

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Masa transisi Indonesia menuju demokrasi merupakan salah satu tahapan yang menjadi fase penting perkembangan Indonesia. Salah satu aspek yang menjadi bagian dari proses transisi Indonesia menuju demokrasi adalah perubahan di bidang ketatanegaraan yang diantaranya mencakup proses perubahan konstitusi Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

Salah satu perubahan penting setelah dilakukannya perubahan terhadap UUD 1945 adalah perubahan terhadap Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi:

“Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum yang diatur lebih lanjut dengan undang-undang”.

Rumusan semula Pasal 2 ayat (1) tersebut bunyinya adalah:

”Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan, menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang”.

Dengan perubahan tersebut bukan saja berarti tidak ada lagi utusan golongan dalam keanggotaan MPR, serta tidak ada lagi anggota MPR yang diangkat, tetapi juga dibentuknya sebuah lembaga baru bernama Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Keberadaan utusan daerah dalam komposisi keanggotaan MPR sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (sebelum diubah) kurang memberikan makna bagi kepentingan daerah. Hal ini karena tugas dan wewenang MPR yang tidak

terkait dengan pembentukan Undang-Undang. Tugas dan wewenang MPR sebagaimana diatur dalam UUD 1945 (sebelum diubah) adalah mengubah Undang-Undang Dasar, menetapkan garis-garis besar dari pada haluan Negara, serta memilih dan mengangkat Presiden dan wakil Presiden.

Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah diperlukan adanya lembaga Negara yang dapat menjembatani kepentingan pusat dan daerah, serta memperjuangkan kepentingan aspirasi masyarakat dan daerah dalam kebijakan nasional. Dengan demikian yang menjadi gagasan dasar pembentukan DPD adalah keinginan untuk lebih mengakomodasi aspirasi daerah dan sekaligus memberi peran yang lebih besar kepada daerah dalam proses pengambilan keputusan politik untuk soal-soal yang terutama berkaitan langsung dengan daerah.

Keinginan tersebut barangkali dari pemikiran bahwa pengambilan keputusan yang bersifat sentralistik pada masa yang lalu ternyata telah mengakibatkan meningkatnya ketidakpuasan daerah-daerah yang telah sampai pada tingkat membahayakan keutuhan wilayah Negara dan peraturan nasional. Lahirnya tuntutan-tuntutan untuk memisahkan diri dari Negara kesatuan Republik Indonesia adalah indikator yang paling nyata dari ketidakpuasan itu. Sementara itu, keberadaan unsur utusan daerah dalam keanggotaan MPR (sebelum dilakukannya perubahan terhadap UUD 1945) ternyata tidak memberikan peran yang berarti dalam proses pengambilan keputusan-keputusan politik yang manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh daerah.

Keberadaan DPD telah membangkitkan harapan masyarakat di daerah bahwa kepentingan daerah dan masalah-masalah yang dihadapi daerah dapat diangkat dan

diperjuangkan di tingkat nasional. Kebijakan-kebijakan publik baik di tingkat nasional maupun daerah tidak merugikan dan bahkan berpihak kepada kepentingan daerah dan kepentingan rakyat di seluruh tanah air. Bahwa DPD akan menjamin kepentingan daerah sebagai bagian yang serasi dari kepentingan nasional, dan kepentingan nasional secara serasi merangkum kepentingan daerah. Bahwa kepentingan daerah dan kepentingan nasional tidak bertentangan dan tidak perlu dipertentangkan.

Harapan tidak selalu sesuai dengan kenyataan, itulah 'nasib' yang sampai hari ini masih dialami oleh DPD. Dalam arti harapan masyarakat yang begitu besar ternyata tidak dilengkapi dengan kewenangan yang memadai bagi DPD. Kenyataan ini tentu akan mempersulit anggota DPD dalam mempertanggungjawabkan akuntabilitasnya terhadap masyarakat dan daerah. Oleh sebab itu, tidak aneh kemudian ketika media akhir-akhir ini selalu memberitakan terkait usaha DPD untuk membulatkan tekad dalam rangka membangun peran DPD yang seyogyanya dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, dengan harapan tuntutan masyarakat dan aspirasi masyarakat daerah dapat diperjuangkan dengan maksimal oleh DPD.

Beberapa kewenangan DPD yang sampai hari ini dipermasalahkan yaitu dapat kita lihat pada Undang-Undang Dasar 1945 khususnya Pasal 22 D ayat (1), dan (2), yang berbunyi:

1. Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya

ekonomi lainnya, serta berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

2. Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan; pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah; serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.

Beberapa Pasal di atas itu menggambarkan betapa terbatasnya kewenangan DPD dalam proses legislasi, dan tentu dari keterbatasan kewenangan yang dimiliki oleh DPD itu akan berimplikasi pada ketidakmaksimalan DPD dalam menjalankan kinerjanya. Apabila kita mencoba untuk mengamati lebih jauh, maka peran wakil daerah ini tidak lebih dari sekedar lembaga pertimbangan saja. Hal ini sejalan dengan pendapat yang di sampaikan oleh Iwan Satriawan dalam makalahnya yang berjudul *Penguatan DPD Proporsionalitas Perwakilan Politik Dan Perwakilan Daerah* menyebutkan bahwa pasca amandemen ke empat DPD hanyalah menjadi *supporting organ* dari DPR dalam menjalankan proses legislasi dan posisinya tidak *equal* dengan DPR dalam proses legislasi.¹ Adapun peran DPD RI yang antara lain menyangkut urusan desentralisasi, keterlibatan dalam pembahasan RUU (khususnya pajak, pendidikan dan agama), APBN sebagian fungsi pengawasan lainnya yang juga

¹ Iwan Satriawan, 2007, "*Penguatan DPD Proporsionalitas Perwakilan Politik Dan Perwakilan Daerah*", Makalah disampaikan pada pertemuan Hukum Tata Negara Dengan Tema Memperkuat Kewenangan DPD Melalui Perubahan Kelima UUD 1945, Pusat Studi Konstitusi (PuSKon) Universitas 45 Makasar bekerjasama dengan DPD RI, Makasar 29 Juni 2007, hlm. 5.

selanjutnya melaporkan hasilnya kepada DPR RI, hanya dijadikan bahan pertimbangan saja untuk ditindaklanjuti.²

Dalam penelitian ini akan lebih fokus pada permasalahan Dewan Perwakilan Daerah dalam proses legislasi di Indonesia, karena peran DPD dalam legislasi itu sangat terbatas, padahal kalau kita lihat dari beberapa fungsi yang ada pada DPD, legislasi merupakan “jurus pamungkas” yang dimiliki DPD untuk melaksanakan fungsi *checks and balances*nya. Kelemahan DPD dalam legislasi ini dapat kita lihat yaitu dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU), DPD RI tampak belum memiliki kekuasaan yang berarti. Dalam arti DPD memang diberi wewenang untuk memberikan masukan, akan tetapi pengambilan keputusan ada ditangan DPR RI yang anggotanya berasal dari partai politik. Akibatnya, dalam upaya membuat kebijakan yang berskala nasional, anggota DPD RI harus mempunyai kemampuan yang lebih untuk menggunakan pengaruh yang dimilikinya. Wewenang DPD RI sebagaimana terdapat dalam konstitusi bisa mengakibatkan berlarutnya pembahasan. Di sisi lain pola hubungan antara DPD RI dengan DPR RI tidak dinyatakan secara eksplisit dalam konstitusi. Sehingga dari beberapa realitas yang tergambar di atas tadi akan muncul sebuah kekhawatiran bahwa keterbatasan hak legislasi DPD RI, dapat membuka lebar kepentingan partai politik melalui DPR untuk ikut mengatur dan mengintervensi legislasi yang ada di Indonesia.

² Indra J Piliang, Bivitri Susanti, *et.al.*, 2006, *Untuk Apa DPD RI*, Jakarta, Kelompok DPD di MPR RI. hlm. 41.

Apabila partai politik ikut mengatur dan mengintervensi proses legislasi maka produk legislasi pun tidak akan mampu merepresentasikan kepentingan rakyat, hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Mahfud MD, bahwa latar belakang politik tertentu akan melahirkan hukum dengan karakter tertentu.³ Dalam arti bahwa ketika memang yang mendominasi dalam proses legislasi adalah partai politik maka tidak aneh kemudian produk yang dihasilkan akan syarat dengan kepentingan-kepentingan politik. Maka untuk menghasilkan produk hukum yang merepresentasikan kepentingan rakyat dan meminimalisasi kepentingan partai politik, maka diperlukan pengawasan internal dari lembaga yang bukan berasal dari partai politik, lembaga ini sekaligus menjadi penyeimbang dari kamar yang menghasilkan produk legislasi ini. Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan Saldi Isra bahwa kamar kedua dalam hal ini adalah (DPD) itu berfungsi untuk menjalankan fungsi kontrol bagi kamar yang lain (DPR), tanpa mekanisme kontrol internal tersebut, maka kualitas dari pada fungsi parlemen dalam hal legislasi, representasi, kontrol, anggaran maupun rekrutmen jabatan publik menjadi berkurang.⁴

³ Mahfud MD, 2006, *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*, Indonesia, LP3ES, hlm. 15

⁴ Saldi Isra dan Zaenal Arifin Muktar, 2007, Model Kamar Parlemen (Catatan Untuk Kelembagaan DPD di Indonesia), *Jurnal Media Hukum*, Vol. 14, No. 2, Fakultas Hukum UMY, Yogyakarta, hlm. 123.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan masalah yaitu, Bagaimanakah Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Dalam Proses Legislasi Di Indonesia?

Adapun titik fokus kajian dalam menjawab permasalahan akan dijabarkan lebih lanjut ke beberapa hal yang berkaitan dengan sejauhmana kewenangan DPD RI dalam proses legislasi dan permasalahan-permasalahan yang muncul dalam kewenangan DPD RI dalam proses legislasi di Indonesia.

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan obyektif

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimanakah Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Dalam Proses Legislasi di Indonesia.

2. Tujuan Subyektif

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyusun skripsi sebagai salah satu persyaratan untuk meraih gelar Sarjana Strata-1 fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian.

1. Manfaat Teoritis

Dengan memperhatikan permasalahan dan tujuan penelitian, diharapkan penelitian ini memberikan manfaat secara akademis bagi *diskursus* perkembangan disiplin ilmu Hukum Tata Negara khususnya yang berkaitan dengan Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) Dalam Proses Legislasi Di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa pemikiran dan telaah bagi sarjana hukum, untuk merumuskan upaya penegakan hukum dalam aspek Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) Dalam Proses Legislasi Di Indonesia.

E. Tinjauan Pustaka

Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar, ini merupakan bunyi dari Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, dan dari bunyi Pasal tersebut maka dapat kita interpretasikan bahwa landasan konstitusional sebuah lembaga dalam menjalankan tugas itu puncak pengaturannya terletak pada UUD 1945. Materi muatan yang diatur dalam konstitusi antara lain adalah pengaturan tentang susunan ketatanegaraan serta tugas-tugas ketatanegaraan yang mendasar. Yang dimaksud dengan susunan ketatanegaraan yang mendasar adalah ditetapkannya alat-alat perlengkapan Negara dalam konstitusi. Negara mempunyai seperangkat alat-

alat atau organ-organ baik legislatif, eksekutif maupun yudikatif.⁵ Dalam konteks ketatanegaraan Indonesia paska amandemen UUD 1945 organ-organ kekuasaan dalam sistem ketatanegaraan telah mengalami perubahan-perubahan yang mendasar, dalam hal ini yang akan dibahas adalah yang menyangkut materi muatan tentang Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam proses legislasi.

Lahirnya DPD dalam konsep ketatanegaraan Indonesia digagas guna meningkatkan keterwakilan daerah dalam proses pengambilan keputusan politik penyelenggaraan Negara dengan harapan agar tercipta integrasi bangsa yang kokoh dalam bingkai NKRI. Kehadiran DPD RI ini tidak dapat terlepas dari hubungan pusat dan daerah yang selalu mengalami ketegangan sejak kemerdekaan Indonesia. Ketegangan ini terkadang berujung lewat pemberontakan yang dilakukan oleh daerah. Karenanya diharapkan melalui terbentuknya lembaga Negara DPD ini aspirasi daerah akan lebih terakomodasi, artinya kepentingan-kepentingan daerah mendapat perhatian yang signifikan.

Sejauhmana DPD dapat berperan mewakili daerahnya dalam pengambilan keputusan di pusat tentunya sangat tergantung pada moralitas (komitmen) dan kualitas anggota-anggota DPD itu sendiri untuk benar-benar mengerti masalah-masalah yang ada di daerah, dan disamping itu juga dipengaruhi oleh sejauhmana sistem ketatanegaraan atau konstitusi menggariskan kekuasaan, tugas dan kewenangan DPD dalam proses pengambilan keputusan.

⁵ Dahlan Thaib, "*Peran Ideal DPD Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*", Makalah disampaikan pada Diskusi Publik kerjasama antara PSHK UII dan DPD RI. Yogyakarta, Tanggal 12 Februari 2008, hlm. 1.

Substansi keterwakilan daerah melalui DPD yang digariskan UUD 1945 dan kemudian dijabarkan dalam peraturan perundang-undangan menunjukkan bahwa DPD tidak memiliki otoritas penuh dalam melaksanakan fungsi tugas dan wewenangnya, terutama dalam hal legislasi, dan hal ini dapat kita lihat di dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang hanya mengatur kewenangan DPR dan pemerintah dalam penentuan prioritas Prolegnas tanpa keterlibatan DPD, serta tidak mengatur hal-hal lainnya secara lebih rinci sehingga dalam prakteknya DPD acapkali mengajukan suatu RUU diluar prioritas pembahasan pada tahun anggaran yang bersangkutan. Dari permasalahan tersebut ketua kelompok DPD di MPR RI Bambang Soeroso menyatakan bahwa hal ini tentu saja membawa dampak yuridis tertentu, karena usulan DPD sering kali hanya terhenti sebatas disampaikan dalam suatu acara yang bersifat seremonial antara Pimpinan DPD dengan pimpinan DPR tanpa adanya tindak lanjut yang berarti secara yuridis konstitusional.⁶

Sistem yang dianut oleh Indonesia sesudah amandemen ketiga adalah bikameral yang lemah, atau dalam bukunya Jimly Asshiddiqie yang berjudul konstitusi dan konstitusionalisme disebut dengan *soft bikameralisme* dimana posisi DPD sangatlah lemah apabila dibandingkan dengan DPR.⁷ Padahal disisi lain DPD memiliki legitimasi yang kuat karena dipilih langsung oleh rakyat, lebih lanjut apakah

⁶ Bambang Soeroso, "Melanjutkan Proses Amandemen UUD 1945", Makalah disampaikan pada Diskusi Publik kerjasama antara PSHK UII dan DPD RI. Yogyakarta, Tanggal 12 Februari 2008, hlm. 4.

⁷ Jimly Asshiddiqie, 2006, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, Jakarta, Sekretariat Jendral dan Kepanitraan Mahkamah Konstitusi RI, hlm. 188.

DPD memiliki 'kekuasaan' dalam proses politik, karena ini nantinya akan sangat berkaitan dengan kewenangan DPD dalam hal legislasi. Untuk menilai 'kekuasaan' DPD diperlukan pemahaman tentang fungsi parlemen itu sendiri. Menurut Jimly Asshiddiqie dalam bukunya *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara jilid II* fungsi dasar parlemen ada tiga, yaitu fungsi legislasi, anggaran, dan perwakilan.

Pertama fungsi legislasi; fungsi legislasi disebut juga fungsi pengaturan. Fungsi pengaturan ini berkenaan dengan kewenangan untuk menentukan peraturan yang mengikat warga negara dengan norma-norma hukum yang mengikat dan membatasi. Cabang kekuasaan yang dianggap berhak mengatur adalah lembaga perwakilan rakyat atau parlemen dengan persetujuan bersama eksekutif.⁸ DPD sesungguhnya tidak memiliki wewenang sampai pada tingkat pengambilan keputusan dalam memutuskan Undang-Undang. Seluruh wewenang DPD hanya sampai pada tingkat pemberian pertimbangan. DPD memang dapat mengajukan rancangan undang-undang, namun pengambilan keputusan mengenai legislasi hanya dilakukan oleh DPR dan Presiden. Hal ini bisa kita amati pada Pasal 20 ayat (1) dan (2) UUD menyatakan dengan tegas bahwa kekuasaan legislasi ada pada DPR, dan setiap rancangan undang-undang yang dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama.

Kedua, fungsi pengawasan; parlemen harus terlibat di dalam mengawasi proses perumusan dan penentuan kebijakan pemerintah, jangan sampai bertentangan

⁸ Jimly Asshiddiqie, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara jilid II*, Jakarta, Konpress, hlm. 32.

dengan Undang-Undang yang telah mendapat persetujuan bersama oleh parlemen dengan pemerintah. Setiap kebijakan yang dimaksud, baik yang menyangkut bentuk penuangannya, isinya, maupun pelaksanaannya haruslah dikontrol dengan seksama oleh lembaga perwakilan rakyat.⁹ Dalam konteks fungsi pengawasan DPD hanya memberikan pertimbangan, yang selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh DPR melalui tiga hak kelembagaan DPR, yaitu hak interplesi, angket, dan hak menyatakan pendapat.

Ketiga, fungsi perwakilan (Representasi), fungsi parlemen sebagai lembaga perwakilan rakyat adalah fungsi representasi atau perwakilan itu sendiri. Lembaga perwakilan tanpa representasi tentulah tidak mempunyai makna. Dalam hal ini penting untuk dibedakan antara *representation in presence* dan *representation in idea*. Pengertian pertama bersifat formal, yaitu keterwakilan yang dipandang dari segi kehadiran fisik. Sedangkan, pengertian keterwakilan yang kedua bersifat substantif, yaitu perwakilan atas dasar aspirasi atau idea.¹⁰ DPD merupakan lembaga perwakilan daerah yang anggotanya dipilih melalui pemilu dan pesertanya perseorangan. Anggotanya terdiri dari empat orang setiap propinsi yang sekaligus sebagai daerah pemilihannya. DPD merupakan lembaga yang hadir untuk menyuarakan aspirasi masyarakat daerah.

Dari ketiga fungsi tersebut, fungsi representasi merupakan fungsi yang paling pokok di dalam parlemen. Dalam pengertian formal, keterwakilan sudah dianggap

⁹ *Ibid*, hlm.62.

¹⁰ *Ibid*, hlm.39.

ada apabila hadir secara fisik dan resmi pengaturannya dalam perundang-undangan. Akan tetapi secara substansial keterwakilan rakyat baru dianggap ada apabila kepentingan nilai, aspirasi dan pendapat rakyat yang diwakili benar-benar diperjuangkan dan berhasil menjadi bagian dari kebijakan yang ditetapkan oleh lembaga perwakilan rakyat yang bersangkutan.

Sebenarnya memang diakui bahwa banyak kemajuan yang diraih dalam kehidupan ketatanegaraan kita berdasar UUD 1945 hasil perubahan. Kehidupan bernegara kita jauh lebih demokratis. Tidak ada lagi sensor, apalagi pembreidelan terhadap pers, proses pemilu berjalan demokratis, pemerintah tidak bisa lagi bersikap otoriter, karena selalu dikontrol oleh pers, masyarakat, dan lembaga-lembaga politik lainnya. begitu juga munculnya MK sebagai lembaga Negara yang independen dan cukup produktif mengeluarkan putusan-putusan sangat mendukung bagi kehidupan ketatanegaraan yang demokratis.

Dengan demikian baik dari sudut isi maupun dari kemajuan yang terlihat dan terasa UUD 1945 hasil amandemen sudah jauh lebih baik dan membawa banyak kemajuan. Namun meskipun demikian UUD 1945 hasil amandemen yang sudah sempurna ini merupakan *resultante* alias produk kesepakatan berdasar situasi poleksosbud dan waktu tertentu, oleh sebab itu peluang untuk menyempurnakannya kembali dengan *resultante* baru tidak boleh ditutup, sebab selain mungkin ada perkembangan baru yang harus diakomodasi bisa juga ada hal-hal penting yang tadinya terlewatkan dan baru disadari setelah muncul masalah-masalah konkret atau gejala-gejala kearah itu. Hanya saja dalam upaya melakukan perubahan lanjutan itu

tidak dapat dilakukan secara tergesa-gesa, apalagi hanya sekedar ingin mengisi peluang berekspresi secara demokratis yang kini memang terbuka lebar. Perubahan UUD harus dilakukan dengan pemikiran dan pilihan politik yang benar-benar matang untuk kepentingan bangsa dan Negara, bukan untuk kepentingan kelompok.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian Hukum Normatif

Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mencakup terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan juga perbandingan hukum.¹¹

Penelitian ini merupakan penelitian dengan mengumpulkan dan menghimpun data serta mengkaji berbagai sumber data yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

a. Bahan hukum primer

Bahan-bahan hukum yang mengikat yang menjadi dasar penelitian, yang berupa: Norma Dasar, Perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, Yurisprudensi, Traktat dan Kebiasaan Ketatanegaraan.

¹¹ Mukti Fajar, Yulianto Ahmad, 2007, *Dualisme Penelitian Hukum*, Yogyakarta, Fakultas Hukum UMY, hlm. 109.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan yang menjelaskan bahan hukum primer, misalnya; buku-buku literatur, jurnal-jurnal, diklat, internet, dan penjelasan Undang-Undang.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan atas bahan hukum primer dan sekunder, misalnya; kamus hukum, ensiklopedia hukum dan lain-lain.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di perpustakaan yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Tinjauan Terhadap Hukum Positif atau Studi Pustaka

Penelitian ini akan memfokuskan kajiannya pada beberapa peraturan Perundang-undangan yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia
- 3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD.
- 4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- 5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

b. Wawancara

Untuk keperluan akurasi data sekunder di atas maka akan dilakukan wawancara dengan beberapa narasumber yang memiliki otoritas dalam bidang hukum ketatanegaraan, dan juga anggota DPD RI seperti:

- 1) Prof. DR. H. Dahlan Thaib, S.H., MSi.
- 2) Denny Indrayana, SH, LL.M, Ph.D.
- 3) Faras Umayya (Staf ahli G.K.R. Hemas)
- 4) Drs. H. Ali Warsito
- 5) Drs. H. Abdul Hafidh Asrom, MM

4. Teknik Pengolahan Data

Data hasil penelitian akan disusun secara sistematis dan logis. Kegiatan pengolahan data adalah kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Tujuan klasifikasi untuk membuat klasifikasi bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi dilakukan untuk memudahkan dalam melakukan analisis terhadap permasalahan.

5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah analisis yuridis kualitatif, yaitu analisis terhadap data kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, agar dapat memberikan kejelasan tentang obyek yang diteliti.